



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

P U T U S A N

Nomor : 98 - K / PM III - 18 / AD / IX / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Choirukum.
Pangkat, NRP : Serda, 21130158001291.
Jabatan : Danru Morri Ton Ban Kipan A.
Kesatuan : Yonif 734/Satria Nusa Samudra.
Tempat, tanggal lahir : Grobongan, 26 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Satria Nusa Samudra Kec. Tanimbar Selatan-Saumlaki, Kab. MTB (Maluku Tenggara Barat).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP - 28 / A - 21 / VI / 2016 tanggal 23 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia selaku Papera Nomor : Kep / 95 / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 127 / IX / 2016 tanggal 22 September 2016.
3. Surattanda terima panggilan untuk menghadap Sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 127 / IX / 2016 tanggal 22 September 2016 di depan Sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di Persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar menyatakan bahwa :
a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 449 / 40 / VR / VI / 2016 tanggal 6 Juni 2016 a.n. Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) yang dikeluarkan RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Hayar (Saksi-4) selaku Dokter Pemeriksa.
- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG dan foto USG a.n. Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) oleh RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki.
- 3 (tiga) lembar foto-foto kamar kost yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Pleidooi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) sejak tahun 2014 karena sama-sama kost di Desa Oilit Baru, Kec. Tanibar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.
2. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Lambertus Sairdama) kost di Desa Oilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dan bersebelahan kamar kost dengan Saksi-2, selanjutnya terjalin komunikasi secara intens antara Terdakwa dan Saksi-2 yang diawali dengan saling tukar nomor handphone untuk saling Sms-an, selanjutnya timbul rasa suka antara Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga mereka berdua sepakat pacaran.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan di atas sepeda motor saat pergi ke Pantai Pertamina di Saumlaki dan tidak pernah melakukan ciuman di pondok-pondok kecil di sepanjang area pantai Pertamina Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, karena Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama dengan Saksi-3.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar kost dengan pintu rumah kost dan pintu kamar kamar kost-kostan dalam keadaan terbuka, semuanya tertutup dan terkunci dari dalam, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermesraan dan berpegangan tangan di ruang tamu dengan Saksi-2 di rumah kost-kostan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengobrol biasa pada saat duduk berdua di ruang tamu kost-kostan Saksi-2, bahwa Oditur tidak dapat menghadirkan Saksi yang essensial di depan Persidangan yang mulia ini yaitu Saksi-1 yang melihat perbuatan Terdakwa berpegangan tangan di ruang tamu dan bermesraan sehingga yang melihat menjadi tersinggung rasa malunya atau timbul rasa jijiknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keterangan para Saksi disangkal oleh Terdakwa dan tidak ada satupun yang dapat mendukung Dakwaan Oditur Militer, maka berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebelum kami sampai pada akhir Nota Pembelaan ini, ijinilah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dengan baik.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas kami berkesimpulan, bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon memutuskan :

Menyatakan Terdakwa Serda Muhammad Choirukum NRP 21130158001291 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Membebaskan Terdakwa Serda Muhammad Choirukum NRP 21130158001291 dari segala Dakwaan.

Memberikan Putusan yang berimbang dengan melihat Dakwaan/Tuntutan yang dibuat Oditur Militer dengan fakta fakta yang nyata dalam Persidangan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

- III. Tanggapan atas pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada tanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti karena ket Saksi-2 tidak didukung dengan alat bukti lain, Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum tersebut, karena walaupun keterangan Saksi-2 tidak didukung dengan alat bukti lain, namun ket Saksi-2 di bawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak berada di bawah sumpah, sehingga Oditur Militer berpendapat, unsur kedua tetap terbukti dan tetap pada Tuntutannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Tanggapan atas Replik Oditur Militer (Duplik) Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan pada tanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak sesuai pasal 130 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena :

- a. Prada Lambertus diposisikan sebagai Saksi-4 dalam Surat Tuntutan Oditur Militer, seharusnya sebagai Saksi-3 sebagaimana dalam Surat Dakwaan, sedangkan jumlah Saksi dalam perkara Terdakwa hanya 3 (tiga) orang saja.
- b. Walaupun keterangan Saksi di sumpah sesuai ketentuan untuk dijadikan sebagai alat bukti harus ada yang bersesuaian, satu Saksi bukan Saksi.

Sesuai hal tersebut di atas Penasihat Hukum tetap pada Pleidooinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 127 / IX / 2016 tanggal 22 September 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu lima belas di pondok-pondok kecil di area Pantai Pertamina Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat dan pada tanggal Tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu lima belas di kamar kost Desa Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 di Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Gel. 1 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS Saumlaki sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan A dengan pangkat Serda NRP 21130158001291.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga sejak tahun 2014 karena sama-sama kost di Desa Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-4 (Prada Lambertus Sairdama) serta Prada Abdul Razak kost di Desa Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dan bersebelahan kamar kost dengan Saksi-2, selanjutnya terjalin komunikasi antar Terdakwa dan Saksi-2 yang diawali dengan saling tukar nomor handphone untuk saling SMS-an, hal itu menimbulkan rasa saling suka antara Terdakwa dan Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk berpacaran.
- d. Bahwa sekira bulan Mei 2015 setelah Terdakwa selesai kursus Perang Hutan di Rindam XVI/Pattimura kemudia Terdakwa kembali ke Mako Yonif 734/SNS di Saumlaki dan pada tanggal 30 Mei 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wit ketika Terdakwa dapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa dating menemui Saksi-2 di kamar kost Saksi-2, hal tersebut juga diketahui oleh Saksi-4 yang melihat langsung kedatangan Terdakwa.

- e. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 16.00 Wit Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Pertamina Saumlaki, Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor, Saksi-4 pun ikut pergi bersama Terdakwa dan Saksi-2 namun Saksi-4 mengendarai sepeda motor seorang diri, setibanya di Pantai Pertamina Terdakwa dan Saksi-2 sempat berciuman di pondok-pondok kecil di area Pantai tersebut, dan pada pukul 17.20 Wit Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-4 kembali ke kost di Desa Olilit Baru.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa datang di kost Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 buka puasa bersama dan pada pukul 20,00 Wit Terdakwa pergi untuk Sholat Tarawih dan sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa kembali di kost untuk menemui Saksi-2, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di dalam kamar kost Saksi-2, Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk pertama kalinya sebanyak 1 (satu) kali.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-2, kondisi pintu dan jendela kamar kost tertutup akan tetapi tidak terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap kali ada kesempatan dan terakhir kalinya Terdakwa dan Saksi-2 melakukannya pada tanggal 5 Juli 2015.
- h. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi-2 sms kepada Terdakwa meminta agar Terdakwa datang di kost Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan diketahui oleh ibu Saksi-2, pada tanggal 05 Maret 2016 Terdakwa datang ke kost Saksi-2 dan melihat Saksi-2 dalam keadaan hamil, pada saat itu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 dan Terdakwa pun berjanji akan menikahi Saksi-2 namun Terdakwa masih ragu kalau kehamilan Saksi-2 tersebut karena persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2.
- i. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 dan sanak keluarga Saksi-2 datang melaporkan Terdakwa kepada Wadanyonif 734/SNS Saumlaki. Selanjutnya permasalahan tersebut diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Danki namun karena Terdakwa tidak ingin menikahi Saksi-2 sehingga persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke Pospom Saumlaki.
- j. Bahwa sesuai foto-foto kondisi kamar kost Saksi-2 di Desa Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri ternyata kamar tersebut tidak dilengkapi dengan pintu kamar dan hanya ditutupi dengan kain gorden.
- k. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Saksi-2 dengan kondisi kamar tanpa pintu atau hanya ditutupi dengan kain gorden, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman di pondok-pondok kecil seputaran Pantai Pertamina Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat adalah perbuatan melanggar kesusilaan di tempat umum, tempat-tempat tersebut sewaktu-waktu bisa didatangi oleh orang lain, dan apabila dilihat orang lain dapat menimbulkan rasa jijik dan malu serta melanggar nilai-nilai kesopanan bagi orang yang melihat perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan ciuman maupun berpelukan di pondok-pondok kecil di pantai, Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di tempat kost Saksi-2 pintu tertutup dan terkunci.
- Menimbang : Bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu Asmuran Ishak, S.T., S.H., Mayor Chk NRP 11010000710471, Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk Nrp. 11080089110481, Ayik Triandi Asmara, S.H., Lettu Chk NRP 21990110790279, Erika Nur Cahyo, S.H., Letda Chk NRP 21990129370579 dan Teddy Saputra, S.H., Serda NRP 31000379300679 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin / 323 / X / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2016 kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 Sayati Rumatiga, Saksi-2 Wahita Rumatiga alias Sarina dan Saksi-3 Lambertus Sairdama tidak hadir di Persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer sesuai ketentuan sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997. Karena para Saksi tersebut sudah pindah dari tempat kostnya dan sudah tidak diketahui keberadaannya, lagi pula tempat tinggal para Saksi berada di luar Pulau Ambon yakni di Saumlaki dengan ongkos transportasi yang cukup mahal. Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan mohon agar keterangan dibacakan dari BAP yang dibuat oleh POM karena diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 Ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di Persidangan, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut di atas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sayati Rumatiga.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Kilon, 11 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Olilit Lama, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 03 Maret 2015 karena Terdakwa sering datang berkunjung di kamar kost Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. MTB (Maluku Tenggara Barat) yang bersebelahan dengan kamar kost Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat perayaan hari Raya Paskah tanggal 03 Maret 2015 Terdakwa datang ke tempat kost-kostan menemui temannya yang bernama Prada Abdul Razak dan Prada Lambertus yang bersebelahan dengan kamar kost Saksi, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor Hp Saksi-2 Wahita Rumatiga kepada teman tersebut.

3. Bahwa setelah Terdakwa mendapat nomor Hp Saksi-2, Terdakwa menghubungi Saksi-2 Wahita Rumatiga mengajak berkenalan dan melakukan pendekatan. Pada tanggal 03 Juni 2015 Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 sudah berpacaran karena Terdakwa sering berkunjung ke tempat kost Saksi-2 Wahita Rumatiga baik pada saat Terdakwa IB maupun hari-hari biasa. Demikian pula Saksi-2 juga sering datang ke tempat kost Terdakwa, bahkan Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 duduk bersebelahan di dalam kamar kost Terdakwa, Saksi tidak melihat / mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, yang Saksi lihat hanya duduk bersebelahan saja.
4. Bahwa pada waktu yang lain Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan sambil berpegangan tangan di ruang tamu kost-kostan tersebut Terdakwa tersebut, Saksi merasa risih dan malu. Namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan.
5. Bahwa sekiranya bulan Februari 2016 Saksi baru mengetahui kalau Saksi-2 Wahita Rumatiga telah hamil 6 (enam) bulan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang menghamili kamu?" dan dijawab oleh Saksi-2 kalau Terdakwalah yang menghamilinya, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa via handphone untuk meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa menyanggupi untuk bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2016 Terdakwa dan seniornya an. Serda Sugiarto datang menemui orang tua Saksi an. Sdri. Hasbia Rumatiga untuk memastikan kehamilan Saksi-2 Wahita Rumatiga, kemudian diberitahukan oleh Sdri. Hasbia Rumatiga kalau Saksi-2 hamil akibat persetubuhan yang sering kali dilakukan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Serda Sugiarto kembali ke Mako Yonif 734/SNS.
7. Bahwa di kemudian hari Terdakwa berubah pikiran dan tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-2 sehingga Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pospom Saumlaki.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Wahita Rumatiga duduk di kamar kost saling berpegangan tangan.

Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Wahita Rumatiga duduk di kamar kost yang dilihat oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 tidak berpegangan tangan hanya duduk-duduk saja, hanya ngomong-ngomong saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak memberikan pendapatnya, karena Saksi-1 tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahita Rumatiga alias Sarina
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kilon, 11 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 03 Maret 2015 di kost-kostan Desa Olilit, Kec.Tanimbar Selatan, Kab. MTB (Maluku Tenggara Barat), selanjutnya Terdakwa dan Saksi berpacaran namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 Terdakwa kost yang bersebelahan dengan kamar kost Saksi di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat. Kemudian Saksi dan Terdakwa berkenalan dan saling tukar nomor Hp, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering hubungan melalui Sms-an.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 resmi berpacaran, namun tidak pernah melakukan hubungan badan. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa mengajak Saksi buka puasa bersama, kemudian sekita pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi untuk Sholat Tarawih. Namun sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa ke tempat kost Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ngobrol berdua di dalam kamar kost Saksi. Kemudian Terdakwa merayu Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, namun akhirnya Saksi mengikutinya, sehingga Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan untuk yang pertama kalinya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai melakukan hubungan badan sekira pukul 04.30 WIT Terdakwa kembali ke Batalyon Infanteri 734/SNS.
4. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berpacaran melakukan hubungan badan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) kali, kedua pada tanggal 27 Juni 2015 sebanyak 1 (satu) kali, ketiga pada tanggal 28 Juni 2015 sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir 5 Juli 2015 sebanyak 1 (satu) kali, selalu dilakukan di kamar kost Saksi semua. Pintu selalu tertutup namun tidak terkunci dari dalam dan tidak ada orang yang melihatnya.
5. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa sering berkeliling Kota Saumlaki dengan menggunakan sepeda motor, Saksi membonceng Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa dari belakang.
6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering bermesraan dengan cara berpelukan pada saat jalan-jalan membeli makanan mengendarai sepeda motor, duduk berdampingan di depan kost-kostan sambil berpegangan tangan dan pernah berciuman di pondok-pondok kecil Pantai Pertamina sekira pukul 15-00 Wit namun tidak ada yang melihat.
7. Bahwa sebelum Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah melakukan hubungan badan dengan temannya waktu di SMA pada tahun 2013.
8. Bahwa dari akibat hubungan badan dengan Terdakwa pada bulan September 2015 Saksi tidak menstruasi lagi, namun Saksi mengetahui kalau dirinya hamil pada Bulan Desember 2015 yang pada saat itu Saksi berada di Tual. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau dirinya hamil dari Tual, namun Terdakwa tidak percaya.
9. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Saksi kembali ke Saumlaki langsung ke rumah orang tua Saksi, kemudian pada tanggal 27 Februari 2016 ke kost-kostan dan menghubungi Terdakwa, Terdakwa berjanji akan menemui Saksi pada tanggal tanggal 05 Maret 2016, setelah bertemu Terdakwa berjanji akan menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, namun keesokan harinya yaitu pada tanggal 06 Maret 2016 Terdakwa datang bersama dengan seniorinya di tempat kost Saksi, Terdakwa menyampaikan tidak dapat menikahi Saksi karena Terdakwa sudah bertunangan dengan wanita lain dan meminta kepada Saksi untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi Saksi tidak mau dan melaporkan Terdakwa ke Pos Pom Saumlaki.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi-2 di pondok-pondok kecil Pantai Pertamina.
2. Pada saat hubungan badan yang pertama bukan Terdakwa yang mengajak, tapi Saksi-2 terlebih dahulu yang memulai dengan cara pada saat Terdakwa masuk duduk di samping Saksi-2, Saksi-2 setelah menutup pintu langsung mencium dan memeluk Terdakwa.
3. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor, tangan Saksi-2 tidak memeluk tubuh Terdakwa, melainkan berada di paha dan di pundak Terdakwa.
4. Pada saat hubungan badan pintu selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci.
5. Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-2 karena ragu terhadap anak yang dikandung Saksi-2, karena pada saat ke dokter, kehamilan Saksi-2 mulai bulan Oktober 2015 sedangkan hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang terakhir pada tanggal 05 Juli 2015.

Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Wahita Rumatiga duduk di kamar kost yang dilihat oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 tidak berpegangan tangan hanya duduk-duduk saja, hanya ngomong-ngomong saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak memberikan pendapatnya, karena Saksi-1 tidak hadir di Persidangan.

Saksi-3 :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Lambertus Sairdama |
| Pangkat, NRP | : Prada, 3113073650991 |
| Jabatan | : Taban SO Kipan A |
| Kesatuan | : Yonif 734/SNS |
| Tempat, tanggal lahir | : Kawayu, 30 September 1991 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. MTB |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif 734/SNS dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi, Prada Abdul Razak dan Terdakwa menempati sebuah kamar kost yang bersebelahan dengan kamar kost Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga). Sejak saat itu Saksi dan Terdakwa berkenalan dan sering berkomunikasi dengan Saksi-2.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2015 setelah Terdakwa selesai kursus NIK Perang Hutan di Ambon kemudian kembali ke Mako Yonif 734/SNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Saumlaki, selanjutnya Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kamar kost Saksi-2. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dalam hati Saksi terhadap hubungan kedekatan antara Terdakwa dan Saksi-2 karena selain Terdakwa sering datang mengunjungi Saksi-2 di kost, Terdakwa dan Saksi-2 juga sering keluar bersama sambil berboncengan dengan sepeda motor ke Pantai Saumlaki.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahkan tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost ataupun di tempat-tempat terbuka sehingga dapat diketahui atau dilihat oleh orang lain, namun sekira bulan Maret 2016 Saksi mendapat informasi jika Saksi-2 telah hamil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Gel. 1 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik Rindam dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS Saumlaki sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan A dengan pangkat Serda NRP 21130158001291.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) awal tahun 2015 karena sama-sama kost di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-3 Prada Lambertus Sairdama serta Prada Abdul Razak kost di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat bersebelahan dengan kamar kost dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 berlanjut dengan berpacaran hanya ngobrol-ngobrol biasa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 setelah Terdakwa selesai kursus Perang Hutan di Rindam XVI/Pattimura, Terdakwa kembali ke Mako Yonif 734/SNS di Saumlaki dan pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIT ketika Terdakwa dapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa menemui Saksi-2 di kamar kost Saksi-2 untuk ngomong-ngomong saja.
5. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 Prada Lambertus Sairdama pergi ke Pantai Pertamina Saumlaki, Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-3 menggunakan sepeda motor sendirian. Setelah sampai di Pantai Pertamina Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya jalan-jalan dan duduk-duduk serta ngobrol-ngobrol saja, tidak melakukan ciuman maupun pelukan setelah itu langsung pulang.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 00.00 WIT Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kamar kostnya. Setelah Terdakwa sampai di depan kamar kost Saksi-2, melihat pintu kamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka dan Saksi-2 meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar. Setelah Terdakwa berada di dalam kamar, Saksi-2 bangun dari tempat tidurnya dan menutup pintunya, selanjutnya Saksi-2 langsung berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun langsung mengunci pintu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk di samping Saksi-2, Saksi-2 langsung memeluk Terdakwa dan menciumnya. Atas perlakuan Saksi-2 tersebut Terdakwa merangsang sehingga Terdakwa langsung membalas mencium dan memeluk Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai langsung tidur, sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bangun dan pamit kembali ke Mako Yonif 734/SNS.

7. Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, kedua pada tanggal 27 Juni dan yang ketiga/terakhir pada tanggal 05 Juli 2015 selalu dilakukan di kamar kost Saksi-2 dan pintu selalu tertutup dan terkunci, karena Terdakwa yang menguncinya.
8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi-2 Sms Terdakwa memberitahukan kalau dirinya hamil sudah hamil 3 (tiga) bulan, namun Terdakwa tidak percaya sehingga tidak membalas Sms Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Saksi-2 Sms Terdakwa, memberitahukan kalau Saksi-2 sudah berada di Saumlaki dan meminta agar Terdakwa datang di kost Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian Terdakwa menjawab Sms Saksi-2 dan mengatakan Terdakwa akan datang menemui Saksi-2 pada tanggal 05 Maret 2016.
10. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 pada tanggal 05 Maret 2016 di tempat kost Saksi-2, Terdakwa melihat kalau Saksi-2 hamil namun Terdakwa ragu-ragu kalau anak tersebut adalah hasil dari hubungan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sanggup untuk menikahi Saksi-2.
11. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Serda Ahmad Sugiarto kembali datang ke tempat kost Saksi-2, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengajak ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan Saksi-2 yang didampingi oleh Serda Ahmad Sugiarto (senior Terdakwa). Setelah dilakukan pemeriksaan usia kandungan Saksi-2 19 (sembilan belas) minggu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada dokter yang memeriksa kapan Saksi-2 mulai hamil, dokter pemeriksa menjawab "Saksi-2 hamil mulai bulan Oktober 2015". Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Ahmad Sugiarto kembali ke tempat kost Saksi-2, setelah sampai Terdakwa dan Serda Ahmad Sugiarto langsung pulang ke Mayon 734/SNS.
12. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Yonif 734/SNS, Terdakwa Sms Saksi-2 menanyakan sebenarnya dengan siapa Saksi-2 hamil, Saksi-2 menjawab dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan lagi permintaan Saksi-2 untuk menikahinya.
13. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-2 dan sanak keluarganya datang dan melaporkan Terdakwa kepada Wadanyon di Batalyon Infanteri 734/SNS Saumlaki, selanjutnya permasalahan tersebut diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Danki, namun Terdakwa tetap tidak mau untuk menikahi Saksi-2 sehingga persoalan tersebut dilaporkan ke Pospom Saumlaki.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi ada yang disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sayati Rumatiga, yaitu sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Wahita Rumatiga duduk di kamar kost Terdakwa dan Saksi-2 tidak berpegang-pegangan tangan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, bahwa pegang-pegangan tangan termasuk perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Wahita Rumatiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat hubungan badan yang pertama bukan Terdakwa yang mengajak, tapi Saksi-2 terlebih dahulu yang memulai dengan cara pada saat Terdakwa masuk duduk di samping Saksi-2, Saksi-2 setelah menutup pintu langsung memeluk mencium Terdakwa dan memeluknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya, karena tidak dipersyaratkan siapa yang mengajak untuk melakukan persetubuhan terlebih dahulu.

- b. Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-2 karena ragu terhadap anak yang dikandung Saksi-2, karena pada saat ke dokter, kehamilan Saksi-2 mulai bulan Oktober 2015 sedangkan hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang terakhir pada tanggal 05 Juli 2015.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya, karena bukan merupakan pokok perkara, lagi pula Pengadilan Militer bukan pengadilan untuk menentukan anak yang dikandung Saksi-2 merupakan anak siapa.

- c. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor, tangan Saksi-2 tidak memeluk tubuh Terdakwa, melainkan berada di paha dan di pundak Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana, bahwa Saksi-2 memeluk badan Terdakwa pada saat membonceng sepeda motor, termasuk perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak.

- d. Pada saat hubungan badan pintu selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa baik keterangan Saksi-2 maupun sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain, oleh karena itu Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya, melainkan untuk diabaikannya.

- e. Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi-2 di pondok-pondok kecil Pantai Pertamina.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-2 tidak didukung dengan alat bukti lain, namun keterangan Saksi-3 Prada Lumbertus Sairdama yang sama-sama pergi ke Pantai Pertamina tidak melihat kalau Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melakukan ciuman. Dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima, sehingga keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 449 / 40 / VR / VI / 2016 tanggal 06 Juni 2016 a.n. Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) yang dikeluarkan RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Hayar (Saksi-4) selaku Dokter Pemeriksa.
- b. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG dan foto USG a.n. Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) oleh RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki.
- c. 3 (tiga) lembar foto-foto kamar kost yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di Persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Gel. 1 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21130158001291.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS Saumlaki sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan A dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) pada tanggal 03 Maret 2015, karena tempat kost Terdakwa dan Saksi-2 bersebelahan di Desa Oilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut pacaran hanya ngobrol-ngobrol biasa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2015 setelah Terdakwa selesai kursus Perang Hutan di Rindam XVI/Pattimura, Terdakwa kembali ke Mako Yonif 734/SNS di Saumlaki dan pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIT ketika Terdakwa dapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa menemui Saksi-2 di kamar kost Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga untuk ngomong-ngomong saja.
5. Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga serta Saksi-3 Prada Lambertus Sairdama pergi ke Pantai Pertamina Saumlaki, Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-3 menggunakan sepeda motor sendirian. Setelah sampai di Pantai Pertamina Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya jalan-jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk-duduk serta ngobrol-ngobrol saja dan setelah selesai pulang ke tempat kost.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 00.00 WIT Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang menemui Saksi-2 di kamar kostnya. Setelah Terdakwa sampai di depan kamar kost Saksi-2, Terdakwa melihat pintu kamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka dan Saksi-2 meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar, Saksi-2 bangun dari tempat tidurnya dan menutup pintu, selanjutnya Saksi-2 langsung berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun langsung mengunci pintu, setelah itu Terdakwa duduk di samping Saksi-2.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa duduk di samping Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga berciuman dan berpelukan, setelah keduanya terangsang langsung melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai langsung tidur, sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bangun dan pamit kembali ke Mako Yonif 734/SNS.
9. Bahwa benar selama Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga dan Terdakwa berpacaran telah beberapa kali melakukan hubungan badan. yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, dan yang terakhir pada tanggal 05 Juli 2015 selalu dilakukan di kamar kost Saksi-2 dan pintu selalu tertutup dan terkunci, karena Terdakwa yang menguncinya.
10. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Saksi-2 Sms Terdakwa memberitahukan kalau dirinya hamil sudah hamil 3 (tiga) bulan, namun Terdakwa tidak percaya sehingga tidak membalas Sms Saksi-2.
11. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2016 Saksi-2 Sms Terdakwa, memberitahukan kalau Saksi-2 sudah berada di Saumlaki dan meminta agar Terdakwa datang di kost Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian Terdakwa menjawab Sms Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga dan mengatakan Terdakwa akan datang menemui Saksi-2 pada tanggal 05 Maret 2016.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga pada tanggal 05 Maret 2016 di tempat kost Saksi-2, Terdakwa melihat kalau Saksi-2 hamil namun Terdakwa ragu-ragu kalau anak tersebut adalah hasil dari hubungan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sanggup untuk menikahi Saksi-2.
11. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Serda Ahmad Sugiarto kembali datang ke tempat kost Saksi-2, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengajak ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan Saksi-2 yang didampingi oleh Serda Ahmad Sugiarto (senior Terdakwa). Setelah dilakukan pemeriksaan usia kandungan Saksi-2 19 (sembilan belas) minggu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada dokter yang memeriksa kapan Saksi-2 mulai hamil, dokter pemeriksa menjawab "Saksi-2 hamil mulai bulan Oktober 2015". Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Ahmad Sugiarto kembali ke tempat kost Saksi-2, setelah sampai Terdakwa dan Serda Ahmad Sugiarto langsung pulang ke Mayon 734/SNS.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Yonif 734/SNS, Terdakwa Sms Saksi-2 menanyakan sebenarnya dengan siapa Saksi-2 hamil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menjawab dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan lagi permintaan Saksi-2 untuk menikahinya.

13. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-2 dan sanak keluarganya datang dan melaporkan Terdakwa kepada Wadanyon di Batalyon Infanteri 734/SNS Saumlaki, selanjutnya permasalahan tersebut diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Danki, namun Terdakwa tetap tidak mau untuk menikah Saksi-2 sehingga persoalan tersebut dilaporkan ke Pospom Saumlaki.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutannya, yang menyatakan Terdakwa terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP. Dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur kedua "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum yang bersifat clemensi, yakni permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. P. M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum (dalam hal ini Oditur Militer) adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal, yaitu pasal 281 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Pertama "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba Gel. 1 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21130158001291.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 734/SNS Saumlaki sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan A dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa yang merupakan subjek hukum di Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa di dalam Persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Pertama “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memorie Van Toeliching) atau MTV yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga pada tanggal 03 Maret 2015, karena tempat kost Terdakwa dan Saksi-2 bsebelahan di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut pacaran hanya ngobrol-ngobrol biasa tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2015 setelah Terdakwa selesai kursus Perang Hutan di Rindam XVI/Pattimura, Terdakwa kembali ke Mako Yonif 734/SNS di Saumlaki dan pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIT ketika Terdakwa dapat IB (Ijin Bermalam) Terdakwa menemui Saksi-2 di kamar kost Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga untuk ngomong-ngomong saja.
3. Bahwa benar pada tanggal 07 Juni 2015 pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga serta Saksi-3 Prada Lambertus Sairdama pergi ke Pantai Pertamina Saumlaki, Terdakwa membonceng Saksi-2 menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-3 menggunakan sepeda motor sendirian. Setelah sampai di Pantai Pertamina Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya jalan-jalan dan duduk-duduk serta ngobrol-ngobrol saja dan setelah selesai pulang ke tempat kost.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 00.00 WIT Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang menemui Saksi-2 di kamar kostnya. Setelah Terdakwa sampai di depan kamar kost Saksi-2, Terdakwa melihat pintu kamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka dan Saksi-2 meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar, Saksi-2 bangun dari tempat tidurnya dan menutup pintu, selanjutnya Saksi-2 langsung berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa bangun langsung mengunci pintu, setelah itu Terdakwa duduk di samping Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa duduk di samping Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga berciuman dan berpelukan, setelah keduanya terangkan langsung melakukan melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali setelah selesai langsung tidur, sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bangun dan pamit kembali ke Mako Yonif 734/SNS.
7. Bahwa benar selama Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga dan Terdakwa berpacaran telah beberapa kali melakukan hubungan badan. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, dan yang terakhir pada tanggal 05 Juli 2015 selalu dilakukan di kamar kost Saksi-2 dan pintu selalu tertutup dan terkunci, karena Terdakwa yang menguncinya.
8. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Saksi-2 Sms Terdakwa memberitahukan kalau dirinya hamil sudah hamil 3 (tiga) bulan, namun Terdakwa tidak percaya sehingga tidak membalas Sms Saksi-2.
9. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2016 Saksi-2 Sms Terdakwa, memberitahukan kalau Saksi-2 sudah berada di Saumlaki dan meminta agar Terdakwa datang di kost Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kemudian Terdakwa menjawab Sms Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga dan mengatakan Terdakwa akan datang menemui Saksi-2 pada tanggal 05 Maret 2016.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Wahita Rumatiga pada tanggal 05 Maret 2016 di tempat kost Saksi-2, Terdakwa melihat kalau Saksi-2 hamil namun Terdakwa ragu-ragu kalau anak tersebut adalah hasil dari hubungan dengan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sanggup untuk menikahi Saksi-2.
11. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Serda Ahmad Sugiarto kembali datang ke tempat kost Saksi-2, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengajak ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungan Saksi-2 yang didampingi oleh Serda Ahmad Sugiarto (senior Terdakwa). Setelah dilakukan pemeriksaan usia kandungan Saksi-2 19 (sembilan belas) minggu, kemudian Terdakwa menanyakan kepada dokter yang memeriksa kapan Saksi-2 mulai hamil, dokter pemeriksa menjawab "Saksi-2 hamil mulai bulan Oktober 2015". Kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Ahmad Sugiarto kembali ke tempat kost Saksi-2, setelah sampai Terdakwa dan Serda Ahmad Sugiarto langsung pulang ke Mayon 734/SNS.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 pada saat dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa, Saksi-2 memeluk badan Terdakwa, ataupun tangan Saksi-2 berada di paha maupun pundak Terdakwa, merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang dan bukan merupakan hal yang tabu/ melanggar kesusilaan.
2. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh dalam Persidangan, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ke-KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena salah unsur tidak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Segala Dakwaan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Segala Dakwaan. Sehingga terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa dilain pihak terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Segala Dakwaan, namun perbuatan Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-1 Neltje Huwae tanpa adanya ikatan suami istri (pernikahan), menurut penilaian Majelis Hakim tidak layak dilakukan oleh Anggota TNI. Untuk itu Majelis perlu mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan sesuai Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Segala Dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 449 / 40 / VR / VI / 2016 tanggal 06 Juni 2016 a.n. Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) yang dikeluarkan RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Hayar (Saksi-4) selaku Dokter Pemeriksa.
2. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG dan foto USG a.n. Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) oleh RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki.
3. 3 (tiga) lembar foto-foto kamar kost yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Wahita Rumatiga) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, sejak awal merupakan 1 (satu) kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 189 ayat (4) UU No. 31 Thn. 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Choirukum, Serda NRP 21130158001291, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

2. Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 449 / 40 / VR / VI / 2016 tanggal 06 Juni 2016 a.n. Sdri. Wahita Rumatiga yang dikeluarkan dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Ahyar selaku Dokter Pemeriksa.
 - b. 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan USG dan Foto USG a.n. Sdri. Wahita Rumatiga dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki.
 - c. 3 (tiga) lembar Foto-Foto Kamar Kost yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Wahita Rumatiga untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481 dan Panitera Pengganti Hery Pujiyanto, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hery Pujiyanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)